



P U T U S A N  
Nomor 420/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALPIAN ALIAS GULUK BIN MANAF;**
2. Tempat lahir : Karangsia;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/10 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Simpang Pelabuhan Dalam  
Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 420/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Alpian Alias Guluk Bin Manaf bersama-sama Sdr. Erlangga Alias Bara (DPO) pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Raya Palembang – Indralaya Desa Pulau Semambu Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini “Setiap orang, Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yaitu Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sejak bulan Juli 2024 ketika Sdr. Alpian Alias Guluk Bin Manaf bekerja sebagai Pengendara atau Sopir yang mengangkut Bahan Bakar Minyak Sulingan Tradisional dan Terdakwa tersebut diberikan upah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Erlangga Alias Bara. Bahwa dalam hal melakukan kegiatan tersebut Terdakwa mengetahui bahwa Bahan Bakar Minyak yang diangkutnya tersebut merupakan Bahan Bakar Minyak tiruan atau yang menyerupai Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dan Terdakwa mengetahui bahwa Bahan Bakar Minyak tersebut diperoleh dan di produksi tanpa izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB datang Sdr. Erlangga Alias Bara mendatangi Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dusun II Desa Simpang Pelabuhan Dalam Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir. Kemudian dengan menggunakan 1 (satu)

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 420/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Mobil jenis Truck Tanki Mitsubishi Canter warna Biru Putih BE 8355 XX mengajak Terdakwa untuk mengambil Bahan Bakar Minyak Sulingan Tradisional tersebut di Desa Babat Toman Kab. Musi Banyuasin;

- Bahwa ketika Terdakwa dan Sdr. Erlangga Alias Bara tiba sekira pukul 04.30 WIB pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2024 kemudian menemui Sdr. Aldo di Desa Babat Toman Kab. Musi Banyuasin. Selanjutnya pada sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mulai mengisi atau memasukan Bahan Bakar Minyak Sulingan Tradisional milik Sdr. Aldo yang terdapat pada 9 (sembilan) tedmon berkapasitas masing-masing 1000 L (seribu liter) dan 5 (lima) buah drum besi berkapasitas masing-masing 220 L (dua ratus dua puluh liter) ke dalam 1 (satu) unit Tanki yang berada pada 1 (satu) unit Mobil jenis Truck Mitsubishi Canter yang dikendarai olehnya sehingga terkumpul sebanyak kurang lebih 10.000 L (sepuluh ribu liter) dengan cara menggunakan mesin sedot dan selang, sedangkan Sdr. Erlangga Alias Bara membayar Bahan Bakar Minyak Sulingan tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak tersebut dirinya dan Sdr. Erlangga Alias Bara kemudian meninggalkan Sdr. Aldo dan kembali pulang ke Palembang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di wilayah Tanjung Barangan Kota Palembang dengan di bantu oleh Terdakwa dan Sdr. Mulyadi, Sdr. Erlangga Alias Bara kemudian menjual Bahan Bakar Minyak tersebut kepada Sdr. Yanto (AMP) sebanyak kurang lebih 8.300 L (delapan ribu tiga ratus liter) sehingga menyisakan Bahan Bakar Minyak Sulingan tersebut sebanyak 1.700 L (seribu tujuh ratus liter);
- Bahwa setelah Sdr. Erlangga Alias Bara menjual Bahan Bakar Minyak tersebut ke Sdr. Yanto (AMP), selanjutnya Sdr. Erlangga Alias Bara kemudian memerintahkan Terdakwa untuk membawa dan mengangkut sisa Bahan Bakar Minyak Sulingan tersebut sebanyak 1.700 L (seribu tujuh ratus liter) ke wilayah Desa Talang Taling Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim untuk di jual dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil jenis Truck Tanki Mitsubishi Canter warna Biru Putih BE 8355 XX, namun belum

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 420/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iah Terdakwa, Sdr. Mulyadi, dan Sdr. Erlangga Alias Bara tiba di Desa Talang Taling tersebut saat berada di Jalan Raya Palembang – Indralaya Desa Pulau Semambu Kec. Gelumbang Kab. Ogan Ilir, tiba-tiba anggota Kepolisian Resort Ogan Ilir lalu memberhentikan dirinya dan Sdr. Mulyadi. Bahwa pada saat Sdr. Alek Kapista, Sdr. Jaka Oktapriyandi, S.H., dan Sdr. A. Muzammil, S.H. yang kesemuanya anggota Kepolisian Resort Ogan Ilir melakukan pemeriksaan, Terdakwa dan Sdr. Mulyadi mengakui bahwa dirinya membawa Bahan Bakar Minyak Sulingan yang menyerupai Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 1.700,- L (seribu tujuh ratus liter) dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya tidak memiliki izin atas kegiatan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Sulingan Tradisional tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berlabel barang bukti berisi cairan berwarna coklat tua dengan volume  $\pm$  5 (lima) liter, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB132/2024/KKF. Diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah BBM yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun Solar dan senyawa hidrokarbon lainnya sebagaimana kesimpulan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 107/KKF/2024 tanggal 26 Agustus 2024;

Bahwa perbuatan Terdakwa Alpien Alias Guluk Bin Manaf sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Alpien Alias Guluk Bin Manaf pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Raya Palembang – Indralaya Desa Pulau Semambu Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 420/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memeriksa perkara ini “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sejak bulan Juli 2024 ketika Sdr. Alpien Alias Guluk Bin Manaf bekerja sebagai Pengendara atau Sopir yang mengangkut Bahan Bakar Minyak Sulingan Tradisional dan Terdakwa tersebut diberikan upah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Erlangga Alias Bara. Bahwa dalam hal melakukan kegiatan tersebut Terdakwa mengetahui bahwa Bahan Bakar Minyak yang diangkutnya tersebut merupakan Bahan Bakar Minyak tiruan atau yang menyerupai Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dan Terdakwa mengetahui bahwa Bahan Bakar Minyak tersebut diperoleh dan di produksi tanpa izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB datang Sdr. Erlangga Alias Bara mendatangi Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dusun II Desa Simpang Pelabuhan Dalam Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir. Kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil jenis Truck Tanki Mitsubishi Canter warna Biru Putih BE 8355 XX mengajak Terdakwa untuk mengambil Bahan Bakar Minyak Sulingan Tradisional tersebut di Desa Babat Toman Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Sdr. Erlangga Alias Bara tiba sekira pukul 04.30 WIB pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2024 kemudian menemui Sdr. Aldo di Desa Babat Toman Kab. Musi Banyuasin. Selanjutnya pada sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mulai mengisi atau memasukan Bahan Bakar Minyak Sulingan Tradisional milik Sdr. Aldo yang terdapat pada 9 (sembilan) tedmon berkapasitas masing-masing 1000 L (seribu liter) dan 5 (lima) buah drum besi berkapasitas masing-masing 220 L (dua ratus dua puluh liter) ke dalam 1 (satu) unit Tanki yang berada pada 1 (satu) unit Mobil jenis Truck Mitsubishi Canter yang dikendarai olehnya sehingga

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 420/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terkumpul sebanyak kurang lebih 10.000 L (sepuluh ribu liter) dengan cara menggunakan mesin sedot dan selang, sedangkan Sdr. Erlangga Alias Bara membayar Bahan Bakar Minyak Sulingan tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak tersebut dirinya dan Sdr. Erlangga Alias Bara kemudian meninggalkan Sdr. Aldo dan kembali pulang ke Palembang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di wilayah Tanjung Barangan Kota Palembang dengan di bantu oleh Terdakwa dan Sdr. Mulyadi, Sdr. Erlangga Alias Bara kemudian menjual Bahan Bakar Minyak tersebut kepada Sdr. Yanto (AMP) sebanyak kurang lebih 8.300 L (delapan ribu tiga ratus liter) sehingga menyisakan Bahan Bakar Minyak Sulingan tersebut sebanyak 1.700 L (seribu tujuh ratus liter);
- Bahwa setelah Sdr. Erlangga Alias Bara menjual Bahan Bakar Minyak tersebut ke Sdr. Yanto (AMP), selanjutnya Sdr. Erlangga Alias Bara kemudian memerintahkan Terdakwa untuk membawa dan mengangkut sisa Bahan Bakar Minyak Sulingan tersebut sebanyak 1.700 L (seribu tujuh ratus liter) ke wilayah Desa Talang Taling Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim untuk di jual dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil jenis Truck Tanki Mitsubishi Canter warna Biru Putih BE 8355 XX, namun belum lah Terdakwa, Sdr. Mulyadi, dan Sdr. Erlangga Alias Bara tiba di Desa Talang Taling tersebut saat berada di Jalan Raya Palembang – Indralaya Desa Pulau Semambu Kec. Gelumbang Kab. Ogan Ilir, tiba-tiba anggota Kepolisian Resort Ogan Ilir lalu memberhentikan dirinya dan Sdr. Mulyadi. Bahwa pada saat Sdr. Alek Kapista, Sdr. Jaka Oktapriyandi, S.H., dan Sdr. A. Muzammil, S.H. yang kesemuanya anggota Kepolisian Resort Ogan Ilir melakukan pemeriksaan, Terdakwa dan Sdr. Mulyadi mengakui bahwa dirinya membawa Bahan Bakar Minyak Sulingan yang menyerupai Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 1.700,- L (seribu tujuh ratus liter) dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya tidak memiliki izin atas kegiatan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Sulingan Tradisional tersebut;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 420/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa Alpian Alias Guluk Bin Manaf sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 420/PID/2024/PT PLG, tanggal 24 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 420/PID/2024/PT PLG, tanggal 24 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Nomor Register Perkara : PDM-203/Eku.2/10/2024 yang dibacakan di persidangan tanggal 9 Desember 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alpian Alias Guluk Bin Manaf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Meniru atau memalsukan Bahan Bakar minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang - Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alpian Alias Guluk Bin Manaf tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (Satu) unit mobil truck tangki warna putih biru No. Pol. BE 8355 XX dengan Noka. MHMFE84ELPK001396 dan Nosin. 4V21ZI7892 berikut kunci kontak dan STNK;
  - 2) 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y02 warna abu-abu Imei 1 863329063128713, Imei 2 863329063128705 dengan Nomor Simcard 083136093677;"Dirampas untuk Negara";

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 420/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Cairan berwarna kecoklatan di duga bahan bakar minyak sebanyak sekitar 1.700 (seribu tujuh ratus) liter;

“Dirampas untuk Negara Cq. Pertamina yaitu Fasilitas Hulu Migas yang dikelola oleh PHR Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih”;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Alpien Alias Guluk Bin Manaf tersebut diatas untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 16 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALPIAN ALIAS GULUK BIN MANAF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang di jalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit mobil truck tangki warna putih biru No. Pol. BE 8355 XX dengan Noka. MHMFE84ELPK001396 dan Nosin. 4V21ZI7892 berikut kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Corvin Shiro Prasetyo, S.E., Bin Daus Sigandawato;

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y02 warna abu-abu Imei 1 863329063128713, Imei 2 863329063128705 dengan Nomor Simcard 083136093677;

Dirampas untuk Negara;

- Cairan berwarna kecoklatan di duga bahan bakar minyak sebanyak sekitar 1.700 (seribu tujuh ratus) liter;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 420/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara dan diserahkan melalui Pertamina yaitu Fasilitas Hulu Migas yang dikelola oleh PHR Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih”;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta.Pid.Banding/2024/PN Kag jo. Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Kag, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 16 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 19 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayuagung masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidaklah tepat dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan Pasal yang terbukti yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP. Oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 420/PID/2024/PT PLG



mempertimbangkan Terdakwa terbukti "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" hanya lah berdasarkan pada sebagian pendapat ahli yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan meniru atau memalsukan BBM, Gas bumi atau hasil olahannya adalah melakukan perbuatan memproduksi suatu jenis BBM, Gas Bumi atau hasil olahannya yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Perbuatan memproduksi yang dimaksud dapat dengan cara mengolah minyak bumi untuk dijadikan suatu produk BBM, Gas Bumi atau hasil olahan tertentu namun tidak sesuai dengan spesifikasi Pemerintah dan Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah. Serta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa terbukti mengangkut bahan bakar minyak hasil sulingan milik Sdra Erlangga Alias Bara dengan upah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam hal membuktikan Unsur Pasal yang terbukti yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP dan bukan lah Unsur Pasal yang termuat pada Pasal 54 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Hal tersebut sangat lah disayangkan padahal diketahui sebagaimana keterangan ahli Dr. Aryansyah, S.T., M.T. Bin Ahmad Sulaiman Batubara pada halaman 21 dan 22 dari 34 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Kag serta Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada point 29, ahli menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa adalah mengangkut minyak ilegal. pada Pasal 54 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi berbunyi " setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan

*Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 420/PID/2024/PT PLG*



pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah), pada pasal 54 tersebut perlu dijelaskan lagi bahwa pasal 28 ayat 1 undang-undang nomor 22 tahun 2001 berbunyi bahan bakar minyak serta hasil olahan yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan pemerintah". Pada pasal 28 tersebut ada kata yang dipasarkan, artinya dalam kegiatan mendistribusikan minyak dan gas bumi serta hasil olahan ada satu mata rantai kegiatan sektor hilir yang tidak bisa putus yaitu dari Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan Pemiagaan. Aktivitas yang dilakukan Terdakwa adalah mengangkut Bahan Bakar Minyak yang meniru atau menyerupai, sehingga kegiatan Terdakwa merupakan satu kegiatan rangkaian peniruan bahan bakar minyak. Tidak mungkin ada BBM tiruan bisa dipasarkan apabila tidak ada kegiatan pengangkutan BBM tersebut Hal ini sudah dibuktikan dari hasil pemeriksaan Lab bahwa standard dan mutu BBM ilegal yang dibawa oleh Terdakwa tidak memenuhi persyaratan. Proses pengangkutan minyak ilegal yang diangkut oleh Terdakwa dalam hal ini pastinya diambil dan diangkut dari pengolahan ilegal atau tempat pembuatan atau peniruan BBM ilegal. Tidak akan beredar minyak ilegal dan diangkut apabila tidak ada Pengolahan ilegal. Dan tidak ada yang mengolah atau menirukan minyak ilegal apabila tidak ada yang memesan dan membeli serta meniadakan minyak tersebut. Sehingga dengan demikian kami berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti "Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yaitu Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah" sebagaimana Pasal 54 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

*Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 420/PID/2024/PT PLG*



2. Berkaitan dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kami Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa Alpihan Alias Guluk Bin Manaf, bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku tindak pidana “Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan” tersebut agar menjadi jera dan sadar sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga penjatuhan pidana sebagai upaya pencegahan (preventif) kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa Alpihan Alias Guluk Bin Manaf. Sehingga upaya Pencegahan terjadinya suatu kejahatan tidak tercapai secara maksimal sebagaimana alasan dan tujuan utama dari Pemidanaan menurut pendapat E. Y. KANTER, S.H. dan S. R. SIANTURI S.H., dalam buku Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya dalam salah satu teorinya yakni Teori Tujuan (teroto relatif, teori perbaikan) yang mana Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup menakutkan bagi calon-calon penjahat sehingga diharapkan akan mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan.

Bahwa atas Memori Banding sebagaimana diuraikan diatas, kami memohon supaya Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan :

1. Menerima Permohonan dan Memori Banding kami Jaksa/Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN.Kag tanggal 16 Desember 2024 atas nama Alpihan Alias Guluk Bin Manaf terhadap Pasal yang terbukti dan lamanya Pidana Penjara serta status Barang Bukti berupa 1 (Satu) unit mobil truck tangki warna putih biru No. Pol. BE 8355 XX dengan Noka. MHMFE84ELPK001396 dan Nosin. 4V21ZI7892 berikut kunci kontak dan STNK sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara : PDM-203/Eku.2/10/2024 yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024.

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 420/PID/2024/PT PLG



3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menghukum Terdakwa Alpian Alias Guluk Bin Manaf untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 16 Desember 2024, serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena mengangkut bahan bakar minyak sulingan tradisional sebanyak 1700 (seribu tujuh ratus) Liter tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis truck tangki merk Mitsubishi canter warna biru putih No. Pol. BE 8355 XX dengan Noka. MHMFE84ELPK001396 dan Nosin. 4V21Z17892 di Jalan Raya Palembang – Indralaya Desa Pulau Semambu Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir;

Bahwa Terdakwa mengakui bahan bakar minyak yang Terdakwa angkut tersebut adalah milik Erlangga Alias Bara yang dibeli dari Aldo dari tempat penyulingan ilegal yang beralamat di Desa Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak kurang lebih 10.000 L (sepuluh ribu liter);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di wilayah Tanjung Barangan Kota Palembang dengan di bantu oleh Terdakwa dan Mulyadi, Erlangga Alias Bara (DPO) telah menjual Bahan Bakar Minyak tersebut kepada Yanto (AMP) sebanyak kurang lebih 8.300 L (delapan ribu tiga ratus liter) sehingga menyisakan Bahan Bakar Minyak Sulingan tersebut sebanyak 1.700 L (seribu tujuh ratus liter);

*Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 420/PID/2024/PT PLG*





Menimbang, bahwa setelah Erlangga Alias Bara memerintahkan Terdakwa untuk membawa dan mengangkut sisa Bahan Bakar Minyak Sulingan tersebut sebanyak 1.700 L (seribu tujuh ratus liter) ke wilayah Desa Talang Taling Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim untuk di jual dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil jenis Truck Tanki Mitsubishi Canter warna Biru Putih BE 8355 XX;

Namun saat berada di Jalan Raya Palembang – Indralaya Desa Pulau Semambu Kec. Gelumbang Kab. Ogan Ilir, tiba-tiba anggota Kepolisian Resort Ogan Ilir memberhentikan Terdakwa dan Mulyadi. Bahwa pada saat Alek Kapista, Sdr. Jaka Oktapriyandi, S.H., dan Sdr. A. Muzammil, S.H. yang kesemuanya anggota Kepolisian Resort Ogan Ilir melakukan pemeriksaan, Terdakwa dan Mulyadi mengakui bahwa mereka membawa Bahan Bakar Minyak Sulingan yang menyerupai Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 1.700,- L (seribu tujuh ratus liter) dan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin atas kegiatan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Sulingan Tradisional tersebut;

Bahwa atas pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapatkan upah dari Erlangga Alias Bara sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa minyak yang dibawanya tersebut adalah minyak ilegal hasil dari sulingan tradisional bukan produksi dari Pertamina yang dijual oleh Aldo bukan badan usaha yang mendapatkan ijin usaha dari menteri ESDM atau dari Dirjen Migas atas nama Menteri ESDM;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berlabel barang bukti berisi cairan berwarna coklat tua dengan volume  $\pm$  5 (lima) liter;

Berdasarkan Berita Acara BB132/2024/KKF diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah BBM yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun Solar dan senyawa hidrokarbon lainnya sebagaimana kesimpulan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 107/KKF/2024 tanggal 26 Agustus 2024;

*Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 420/PID/2024/PT PLG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (Satu) unit mobil truck tangki warna putih biru No. Pol. BE 8355 XX dengan Noka. MHMF84ELPK001396 dan Nosin. 4V21ZI7892 berikut kunci kontak dan STNK adalah milik Saksi Corvin Shiro Prasetyo, S.E., Bin Daus Sigandawato yang disewa oleh Erlan Erlangga yang dipanggil sehari-hari Bara yang dikenal melalui facebook, sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan 5 Agustus 2025;

Saksi Corvin Shiro Prasetyo, S.E., Bin Daus Sigandawato tidak tahu truck tersebut digunakan untuk pengangkutan bahan bakar minyak Illegal;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah mengangkut minyak ilegal. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi berbunyi " setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah);

Bahwa Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 berbunyi bahan bakar minyak serta hasil olahan yang *dipasarkan* di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan pemerintah";

Menimbang, bahwa ahli Dr. Aryansyah, S.T., M.T. Bin Ahmad Sulaiman Batubara dalam putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 16 Desember 2024 dan Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Ahli, menjelaskan :

- Bahwa dengan memperhatikan bunyi pasal 54 jo pasal 28 pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi tersebut ada kata yang *dipasarkan*, artinya dalam kegiatan mendistribusikan minyak dan gas bumi serta hasil olahan ada satu mata rantai kegiatan sektor hilir yang tidak bisa putus yaitu dari Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan Perniagaan;
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah mengangkut Bahan Bakar Minyak yang ilegal atau Bahan Bakar Minyak yang meniru atau menyerupai, sehingga Perbuatan Terdakwa merupakan satu kegiatan

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 420/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rangkaian peniruan bahan bakar minyak. Tidak mungkin ada BBM tiruan bisa dipasarkan apabila tidak ada kegiatan pengangkutan BBM tersebut. Hal ini sudah dibuktikan dari hasil pemeriksaan Lab bahwa standard dan mutu BBM ilegal yang dibawa oleh Terdakwa tidak memenuhi persyaratan. Proses pengangkutan minyak ilegal yang diangkut oleh Terdakwa dalam hal ini pastinya diambil dan diangkut dari pengolahan ilegal atau tempat pembuatan atau peniruan BBM ilegal. Tidak akan beredar minyak ilegal dan diangkut apabila tidak ada Pengolahan ilegal. Dan tidak ada yang mengolah atau menirukan minyak ilegal apabila tidak ada yang memesan dan membeli serta meniadakan minyak tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yaitu Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah” sebagaimana Pasal 54 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 16 Desember 2024, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan setimpal dengan kadar kesalahannya;

*Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 420/PID/2024/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) unit mobil truck tangki warna putih biru No. Pol. BE 8355 XX dengan Noka. MHMFE84ELPK001396 dan Nosin. 4V21ZI7892 berikut kunci kontak dan STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan truck tangki tersebut adalah milik Saksi Corvin Shiro Prasetyo, S.E., Bin Daus Sigandawato yang disewa oleh Erlangga Alias Bara sejak 5 Juli 2024, beralasan hukum truck tersebut dikembalikan kepada Saksi Corvin Shiro Prasetyo, S.E., Bin Daus Sigandawato;

- 2) 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y02 warna abu-abu Imei 1 863329063128713, Imei 2 863329063128705 dengan Nomor Simcard 083136093677;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi saat pengangkutan bahan bakar minyak ilegal tersebut dan memiliki nilai ekonomis, maka beralasan hukum ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

- 3) Cairan berwarna kecoklatan di duga bahan bakar minyak sebanyak sekitar 1.700 (seribu tujuh ratus) liter;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, oleh karena barang bukti bahan bakar minyak sulingan tersebut belum diolah sesuai standar mutu yang ditetapkan pemerintah, maka beralasan hukum menetapkan cairan berwarna kecoklatan diduga bahan bakar minyak sebanyak sekitar 1.700 (seribu tujuh ratus) liter,

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 420/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara dan diserahkan melalui Pertamina yaitu Fasilitas Hulu Migas yang dikelola oleh PHR Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih”;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan

- Tidak ditemukan;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat merubah kelakuan dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 54 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 16 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALPIAN ALIAS GULUK BIN MANAF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut serta melakukan tindak pidana meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak serta hasil

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 420/PID/2024/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



olahan tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (Satu) unit mobil truck tangki warna putih biru No. Pol. BE 8355 XX dengan Noka. MHMFE84ELPK001396 dan Nosin. 4V21ZI7892 berikut kunci kontak dan STNK dikembalikan kepada Saksi Corvin Shiro Prasetyo, S.E., Bin Daus Sigandawato;
  - 2) 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y02 warna abu-abu Imei 1 863329063128713, Imei 2 863329063128705 dengan Nomor Simcard 083136093677;  
Dirampas untuk Negara;
  - 3) Cairan berwarna kecoklatan di duga bahan bakar minyak sebanyak sekitar 1.700 (seribu tujuh ratus) liter;  
Dirampas untuk Negara Cq. Pertamina yaitu Fasilitas Hulu Migas yang dikelola oleh PHR Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh NIRMALA DEWITA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, INDRA CAHYA, S.H., M.H dan SRI WIDIYASTUTI, S.H., K.N., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

*Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 420/PID/2024/PT PLG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta MGS. M. YUSUF, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

INDRA CAHYA, S.H., M.H.

NIRMALA DEWITA, S.H., M.H.

Ttd

SRI WIDIYASTUTI, S.H., K.N., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MGS. M. YUSUF, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 420/PID/2024/PT PLG